



## **WALIKOTA METRO**

### **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 19 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BUMI SAI WAWAI KOTA METRO**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Program Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Metro Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro Tahun Anggaran 2017, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi masyarakat di Kota Metro;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai Kota Metro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Metro Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 7 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Metro Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BUMI SAI WAWAI KOTA METRO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai selanjutnya disebut GERBANG Bumi Sai Wawai adalah Program unggulan Pemerintah Kota Metro melalui Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan untuk kegiatan infrastruktur melalui Kelompok Kerja (POKJA) dalam rangka meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah.
5. Inspektorat adalah unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Program GERBANG Bumi Sai Wawai Kota Metro.
6. Tim Koordinasi Program GERBANG Bumi Sai Wawai adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Program GERBANG Bumi Sai Wawai.
7. Ketua Tim Koordinasi Program GERBANG Bumi Sai Wawai adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA
8. Wakil Ketua Tim Koordinasi Program GERBANG Bumi Sai Wawai adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD.

9. Sekretaris Tim Koordinasi Program GERBANG Bumi Sai Wawai adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Metro yang selanjutnya disebut Kabag Pembangunan.
10. Anggota Tim Koordinasi Program GERBANG Bumi Sai Wawai Kota Metro adalah unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
11. OPD pelaksana Program GERBANG Bumi Sai Wawai adalah Kecamatan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan pengadaan barang dalam rangka Program GERBANG Bumi Sai Wawai.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain pengguna APBD.
13. Camat adalah pemimpin Kecamatan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dan bertindak sebagai PA sekaligus sebagai PPK pada Program GERBANG Bumi Sai Wawai.
14. Tim monitoring Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat yang bertugas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan POKJA di lapangan.
15. Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Camat yang bertugas melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
16. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan yang wilayahnya menjadi objek GERBANG Bumi Sai Wawai.
17. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing*.
18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Gerbang Bumi Sai Wawai.
19. Tim Pembina Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, yang mempunyai tugas membina Pokja di wilayah Kecamatan masing-masing dalam menyusun Rencana Kebutuhan Material (RKM) dan gambar Teknis
20. Tenaga Teknis Masyarakat adalah orang yang dapat memahami pekerjaan konstruksi.

## **BAB II**

### **PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

GERBANG Bumi Sai Wawai, dilakukan berdasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Inisiatif, bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan dan merupakan prioritas masyarakat kelurahan itu sendiri;
- b. Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mengutamakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan Kegiatan di lapangan
- c. Demokratis, bahwa kegiatan yang direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama dalam musyawarah tingkat Kelurahan;
- d. Manfaat dan berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, dapat dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat;

- e. Transparan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan dan mutu;
- f. Akuntabel, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP, JENIS HIBAH BARANG DAN**  
**PAJAK PENGADAAN BARANG**

**Pasal 3**

- (1) Program GERBANG Bumi Sai Wawai bidang infrastruktur adalah hibah barang untuk kegiatan sederhana yang tidak memerlukan teknologi tinggi dan dapat dilaksanakan oleh POKJA meliputi :
  - a. Pembangunan dan atau perbaikan jalan setapak dan cor blok;
  - b. Pembangunan dan atau perbaikan saluran drainase lingkungan;
  - c. Pembangunan dan atau perbaikan saluran tersier;
  - d. Pembangunan dan atau perbaikan saluran kuarter;
  - e. Pembangunan dan atau perbaikan gorong-gorong lingkungan;
  - f. Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara.
- (2) Lokasi yang digunakan untuk kegiatan GERBANG Bumi Sai Wawai tidak bermasalah.
- (3) Jenis hibah barang yang dapat dibantu melalui Program GERBANG Bumi Sai Wawai meliputi :
  - a. Batu belah;
  - b. Batu bata;
  - c. Split;
  - d. Pasir;
  - e. Semen;
  - f. Besi.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENYELENGGARAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Sasaran Program**

**Pasal 4**

- (1) Penerima Hibah adalah POKJA, yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dan diketahui oleh Lurah (Lampiran I).
- (2) Pelaksana Program adalah Kecamatan sesuai dengan kewilayahannya.

**Bagian Kedua**  
**Pendanaan**

**Pasal 5**

- (1) Sumber dana Program GERBANG Bumi Sai Wawai berasal dari :
  - a. APBD Kota Metro;
  - b. Swadaya masyarakat.

- (2) Besarnya hibah barang bidang infrastruktur yang bersumber dari APBD Kota Metro pada setiap kegiatan senilai maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Swadaya masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat dapat berupa uang, barang atau jasa.

**Bagian Ketiga**  
**Alur Usulan, Pelaksanaan dan Pelaporan**

**Pasal 6**

- (1) Pokja mengajukan permohonan Hibah Kepada Walikota Cq Camat setempat (Lampiran II) dan dengan sistematika yang telah di tetapkan (Lampiran III).
- (2) Usulan kegiatan adalah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kelurahan tahun sebelumnya, dan atau Usulan kegiatan masyarakat yang sangat mendesak/prioritas diwilayahnya, yang dibuktikan dengan berita acara kesepakatan musyawarah yang ditandatangani oleh warga sekitar, pamong setempat dan diketahui oleh Lurah (Lampiran IV).
- (3) Perencanaan kegiatan disusun oleh masing masing POKJA, dikonsultasikan kepada Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro.
- (4) Penetapan jenis kegiatan, nilai kegiatan, lokasi dan nama POKJA penerima hibah barang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota berdasarkan usulan Camat setempat (Lampiran V).
- (5) Penganggaran kegiatan dialokasikan pada belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, diuraikan kedalam jenis belanja barang pada DPA Kecamatan setempat.
- (6) Kecamatan melaksanakan proses pengadaan barang, melalui mekanisme sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (7) Camat Membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan POKJA (Lampiran VI).
- (8) Pokja Membuat dan menandatangani Pakta Integritas Hibah Barang (Lampiran VII).
- (9) Alur Pelaksanaan kegiatan Gerbang Bumi Sai Wawai :  
Tahap I (Pengusulan)
  - a. Pengajuan permohonan Kegiatan merujuk pada Pasal 6 ayat (2) diatas;
  - b. Pokja mengajukan usulan kegiatan kepada Camat melalui Lurah setempat;
  - c. Kasi Pembangunan Kecamatan memverifikasi usulan dari POKJA dan merekapitulasi usulan dari masing masing kelurahan;
  - d. Camat selaku Pengguna Anggaran jika tidak mempunyai personil pejabat pengadaan dapat meminta bantuan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Kota Metro;
  - e. Camat selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas :
    - 1) Menyusun perencanaan pengadaan;

- 2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 3) Menetapkan rancangan kontrak;
- 4) Menetapkan HPS;
- 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- 6) Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- 7) Mengendalikan kontrak;
- 8) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

#### Tahap II (Pelaksanaan)

- a. Pokja melaksanakan kegiatan setelah menerima hibah barang dari Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (Lampiran VIII);
- b. Pokja dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan usulan yang diajukan dan dituangkan kedalam Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan (Lampiran IX);
- c. Tim Monitoring Kecamatan yang di bentuk oleh Camat melakukan monitoring pekerjaan yang dilaksanakan oleh POKJA dengan melibatkan Lurah sebagai Tim pengendali lapangan.

#### Tahap III (Pelaporan)

- a. Pokja wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Camat melalui Lurah setempat (Lampiran X), dilampirkan dengan :
  1. Foto Kopi proposal pengajuan awal;
  2. Laporan penggunaan Hibah Barang dan partisipasi masyarakat (Lampiran XI);
  3. Dokumentasi (foto) perkembangan kegiatan dari 0 % , 50 % , 100 % (Lampiran XII);
- b. Camat melaporkan pelaksanaan program GERBANG Bumi Sai Wawai kepada Walikota Metro melalui Tim Koordinasi Kota Metro.

### **Bagian Keempat Pemanfaatan dan Perawatan**

#### **Pasal 7**

Pemanfaatan dan perawatan hasil pekerjaan POKJA, dilakukan oleh masyarakat setempat.

### **BAB V MONITORING DAN PENGENDALIAN PROGRAM**

#### **Bagian Kesatu Pengendalian Program**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengendalian Program GERBANG Bumi Sai Wawai dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program GERBANG Bumi Sai Wawai dan bertanggungjawab kepada Walikota.

- (2) Camat membentuk Tim Monitoring Pelaksana GERBANG Bumi Sai Wawai diwilayahnya yang terdiri dari Sekretaris Camat (Ketua), Kasi Pembangunan Kecamatan (Sekretaris), Ketua LPM Kecamatan (anggota).
- (3) Camat membentuk Tim Pengendali Kelurahan terhadap pelaksanaan pekerjaan GERBANG Bumi Sai Wawai diwilayahnya yang terdiri dari Lurah (Ketua), Sekretaris Lurah (Sekretaris), Kasi Pembangunan (Anggota), Ketua RW setempat (Anggota), Ketua RT setempat (Anggota) sesuai dengan Lokasi.
- (4) Pokja sebagai pelaksana kegiatan GERBANG Bumi Sai Wawai dibentuk oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah dan mempunyai struktur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi yang disahkan oleh Lurah.

**Bagian Kedua  
Sanksi**

**Pasal 9**

- (1) Sanksi diberikan oleh Camat kepada POKJA apabila penggunaan Hibah barang tidak sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Walikota.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**


**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 9 Juli 2018

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 9 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**A. NASIR A.T.**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR .....**

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 19 Tahun 2018  
Tanggal : 9 Juli 2018

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN POKJA**  
PROGRAM GERBANG BUMI SAI WAWAI RT .... / RW .....  
KELURAHAN.....KECAMATAN.....  
TAHUN 2018

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... yang bertempat di ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... telah diadakan musyawarah (daftar hadir terlampir) tentang Pembentukan kepengurusan Kelompok Kerja (POKJA), menghasilkan keputusan Musyawarah sebagai berikut :

1. Nama Pokja : .....
2. Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Bendahara : .....
5. Tenaga Teknis : .....
6. Anggota : 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

Demikian Berita Acara Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ini dibentuk guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah, dan Berita Acara ini dibuat sebagai syarat pengajuan kegiatan bidang infrastruktur.

Metro, .....

Pimpinan Rapat RW

Ketua RT

.....

Diketahui Oleh,

.....


Lurah .....

Ketua LPM

.....

.....

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 19 Tahun 2018

Tanggal : 9 Juli 2018

**KELOMPOK KERJA (POKJA) .....**

Sekretariat : Jl. .... RT .... RW ....

Metro, .....  
Kepada,  
Yth. Walikota Metro  
Cq. Camat  
di-  
**TEMPAT**

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : **Permohonan Hibah**  
.....

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Kota Metro dan dalam rangka menunjang kegiatan Pembangunan ....., POKJA ..... kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan hibah barang berupa :

1. Semen
2. Pasir
3. Dst

sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :


No	Jenis Kegiatan dan Alamat	Volume (Pjg/Lbr/Tinggi)	Keterangan
1.	Kegiatan .... Alamat .....		

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Ketua Pokja ....

.....  
**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 19 Tahun 2018  
Tanggal : 9 Juli 2018

### **SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

- I. PENDAHULUAN
- II. RENCANA HIBAH BIDANG INFRASTRUKTUR
- III. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN
- IV. JENIS KEBUTUHAN BARANG YANG DIUSULKAN
- V. RENCANA PENGGUNAAN BARANG
- VI. PENUTUP

#### **LAMPIRAN**

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Pokja
2. Berita Acara Usulan Hasil Kesepakatan Musyawarah
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan
4. Pakta Integritas Hibah Barang
5. Keputusan Walikota Metro tentang Penetapan Kegiatan, Alokasi dan Kebutuhan Bahan Penerima Hibah Program Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Metro dengan Pokja
7. Gambar Teknis dan Foto kondisi 0 %


Mengetahui,  
Lurah

Hormat Kami,  
Ketua POKJA

.....

.....

**WALIKOTA METRO,**



**ACHMAD PAIRIN**

Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 19 Tahun 2018  
Tanggal : 9 Juh 2018

**BERITA ACARA USULAN KEGIATAN**

PROGRAM GERBANG BUMI SAI WAWAI RT .... / RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
TAHUN 2018

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... yang bertempat di ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... telah diadakan musyawarah (daftar hadir terlampir) usulan Kegiatan/Pembangunan yang sangat mendesak dan prioritas, hasil keputusan musyawarah adalah :

Kegiatan : .....  
Alamat : Jln .....  
Vulume : ..... (Panjang ..... , Lebar ..... , Tinggi .....)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Metro, .....

Pimpinan RW

Ketua RW

.....

.....

Diketahui Oleh,


Lurah .....

Ketua LPM

.....

.....

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Lampiran V : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 19 Tahun 2018  
Tanggal : 9 Juli 2018



**WALIKOTA METRO**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO**  
**NOMOR : /KPTS/ /20.....**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI DAN KEBUTUHAN BAHAN  
PENERIMA HIBAH PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BUMI SAI WAWAI  
KOTA METRO**

**WALIKOTA METRO,**

Menimbang : a. ....  
b. ....  
c. ....

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

Memperhatikan : 1. ....  
2. ....


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :

KEEMPAT :

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 20....

**WALIKOTA METRO,**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achmad Pairin', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large loop at the end.

**ACHMAD PAIRIN**

Lampiran : Keputusan Walikota Metro  
Nomor : /KPTS/ /2018  
Tanggal : 2018

**PENETAPAN ALOKASI DAN KEBUTUHAN BAHAN  
PENERIMA HIBAH PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BUMI SAI WAWAI  
KOTA METRO**


No.	PENERIMA HIBAH/LOKASI	BENTUK HIBAH (Buah/M3/Zak/Batang)						Jml (Rp)
		B Belah	B Bata	Split	Semen	Pasir	Besi	
1.	Kelurahan ..... 1. Pokja .... Jln. .... 2. Pokja .... Jln. .... 3. Pokja .... Jln. .... 4. Pokja .... Jln. ....							
2.	Kelurahan ..... 1. Pokja .... Jln. .... 2. Pokja .... Jln. .... 3. Pokja .... Jln. .... 4. Pokja .... Jln. ....							
3.	Kelurahan ..... 1. Pokja .... Jln. .... 2. Pokja .... Jln. .... 3. Pokja .... Jln. .... 4. Pokja .... Jln. ....							
4.	Kelurahan ..... 1. Pokja .... Jln. .... 2. Pokja .... Jln. .... 3. Pokja .... Jln. .... 4. Pokja .... Jln. ....							
5.	Dst....							

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal

**WALIKOTA METRO,**

**ACHMAD PAIRIN**

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Lampiran VI : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 19 Tahun 2018  
Tanggal : 9 Juli 2018

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)**

**ANTARA**

**PEMERINTAHAN KOTA METRO**

**DENGAN**

**KELOMPOK KERJA .....**

**NOMOR : .....**

**NOMOR : .....**

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Camat .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian hibah barang, **PARA PIHAK** telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH**

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang dengan rincian sebagai berikut :
- (2)

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	Batu Belah	..... M3
2.	Batu Bata	..... Buah
3.	Split	..... M3
4.	Pasir	..... M3
5.	Semen	..... Zak
6.	Besi	..... Batang

- (3) Pemberian hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA-Kecamatan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (4) Penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk .....
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam Bentuk barang, maka barang tersebut menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

**BAB II**  
**PENYERAHAN HIBAH DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Metro melalui DPA-Kecamatan ..... Tahun Anggaran 2018.
- (2) Untuk penyerahan hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan melampirkan :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Pakta Integritas Penerima Hibah;
  - c. Penggunaan Barang Hibah;
  - d. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima barang hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan hibah daerah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Pasal 3**

- (1) PIHAK PERTAMA :
  - a. Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah barang dari PIHAK KEDUA;
  - b. Berkewajiban segera menyerahkan hibah barang, setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan penyerahan hibah barang lengkap, benar serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah barang oleh PIHAK KEDUA;
  - c. dan seterusnya.
  
- (2) PIHAK KEDUA :
  - a. Berhak menerima hibah barang dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
  - b. Berkewajiban menggunakan hibah barang hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal .....
  - c. dan seterusnya.

**BAB IV**  
**FORCE MAJEURE**

**Pasal 4**

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

**BAB V**  
**SANKSI**

**Pasal 5**

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah Ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.

- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap, bermaterai dan cukup memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran .....


**PIHAK KEDUA,**

.....

**PIHAK PERTAMA,  
CAMAT .....**

.....  
NIP.....

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

**PAKTA INTEGRITAS HIBAH BARANG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :  
Jabatan : Ketua Pokja.....  
Alamat :  
Kelurahan :  
Kecamatan :

Dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah barang dari Pemerintah Kota Metro, dengan ini menyatakan bahwa saya :


1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN);
2. Berjanji akan melaksanakannya dengan transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan hibah barang ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metro, .....

(.....)



**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 19 Tahun 2018  
Tanggal : 9 Juli 2018

### **BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Pada hari ini, .....tanggal.....bulan.....tahun....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : Ketua Pokja .....
- Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pokja .....yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan barang dan **PIHAK KEDUA** telah menerima barang tersebut berupa :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Nilai
1.	Batu Belah	..... M3	Rp. ....
2.	Batu Bata	..... Buah	Rp. ....
3.	Split	..... M3	Rp. ....
4.	Pasir	..... M3	Rp. ....
5.	Semen	..... Zak	Rp. ....
6.	Besi	..... Batang	Rp. ....
JUMLAH Rp			

Sebagai realisasi dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor.....tanggal.....

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


**PIHAK KEDUA,**  
Ketua POKJA .....

.....

**PIHAK PERTAMA,**  
CAMAT .....

.....  
NIP.....

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Lampiran IX : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 19 Tahun 2018  
Tanggal : 9 Juh 2018

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan dalam Pokja : Ketua POKJA .....  
Kelurahan :  
Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :


1. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan Hibah barang tersebut telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
2. Sanggup mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan sesuai dengan proposal yang kami ajukan.
3. Sanggup melakukan perawatan terhadap hasil kegiatan yang telah kami laksanakan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat penyimpangan di dalam penggunaan hibah barang tersebut, saya bersedia dituntut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metro, .....

(.....)

**WALIKOTA METRO,**



**ACHMAD PAIRIN**

Lampiran X : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 19 Tahun 2018  
Tanggal : 9 Juli 2018

**KELOMPOK KERJA (POKJA) .....**

Sekretariat : Jl. .... RT .... RW ....

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : **Penyampaian Laporan Akhir**

Metro,.....

Kepada,

Yth. Camat .....

Melalui Lurah

di-

**TEMPAT**


Dengan ini kami sampaikan laporan akhir kegiatan pembangunan ..... di jalan ..... Rt..../ Rw.... Kelurahan ..... Kecamatan ..... yang telah selesai seratus persen (100%), dengan lampiran :

1. Foto kopi Proposal Pengajuan awal (harus dilampirkan)
2. Berita Acara Serah Terima Barang
3. Laporan Penggunaan Hibah Barang dan Partisipasi Masyarakat
4. Dokumentasi (foto) perkembangan kegiatan dari 0 % , 50 % , 100 %

Demikian Laporan Akhir Kegiatan ini kami sampaikan dan mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Ketua Pokja .....

.....  
**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Lampiran XI : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 19 Tahun 2018

Tanggal : 9 Juli 2018

**LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BARANG DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

Nama Pokja : .....  
Nama Ketua Pokja : .....  
Nama Kegiatan : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	<b>Hibah dari Pemerintah</b>		
	1. Batu Belah	..... M3	
	2. Batu Bata	..... Buah	
	3. Split	..... M3	
	4. Semen	..... Zak	(terpasang dengan Baik)/
	5. Pasir	..... M3	Keterangan lain sesuai
	6. Besi	..... Batang	dengan keadaan di
2	<b>Swadaya Masyarakat</b>		lapangan
	1. Batu Belah	..... M3	
	2. Batu Bata	..... Buah	
	3. Split	..... M3	
	4. Semen	..... Zak	
	5. Pasir	..... M3	
	6. Besi	..... Batang	
	7. ....	.....	

Metro, .....

Ketua Pokja .....

(.....)

**WALIKOTA METRO,**



**ACHMAD PAIRIN**

Lampiran XII : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 19 Tahun 2018  
Tanggal : 9 Juli 2018

## DOKUMENTASI (FOTO) PERKEMBANGAN KEGIATAN

Nama Pokja : .....




Kegiatan : .....

Lokasi : Jalan .....


RT/RW .....

Kecamatan .....

Keterangan : Foto 0 % , 50 % , 100 %



WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN